



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujungan Bondowoso
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320
E-mail : stit.alishlah@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
Nomor : 882/A-1-2/IX/2021**

**TENTANG
KOMITE PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH
BONDOWOSO**

KETUA STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu.
2. bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu tersebut di atas maka perlu dibentuk Komite Penjaminan Mutu sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.
3. bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua tentang Komite Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Ishlah Bondowoso Dengan Para Ketua Program
: Studi Pada Tanggal 20 Februari 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Membentuk Komite Penjaminan Mutu (KPM) sebagai organisasi pelaksana sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso dengan struktur dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Pertama : Menetapkan Dokumen Komite Penjaminan Mutu (KPM) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Komite Penjaminan Mutu (KPM) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Bondowoso, 5 September 2021

Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso



Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
NIDN. 2102117801

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 882/A-1-2/IX/2021

TENTANG:

KOMITE PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO

1. VISI DAN MISI (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO

- Visi : Mewujudkan STIT Al-Ishlah Bondowoso yang bermutu dan berkarakter pada tahun 2017 s.d 2021
- Misi : 1. Menyelenggarakan Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), serta inovatif - kreatif dalam mengembangkan Tridharma Perguruan sesuai dengan regulasi dan kebutuhan zaman
2. Selalu meningkat mutu dibidang kompetensi (Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif) dan literasi (Baca, Budaya, Teknologi dan Kebudayaan).
3. Selalu menanamkan karakter moral (IMTAQ) dan karakter ilmu pengetahuan (IPTEK) dalam mengembangkan Tridharma Perguruan
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- Tujuan : 1. Mengembangkan institusi STIT Al-Ishlah Bondowoso menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan berkarakter serta ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa
2. Menghasilkan sarjana muslim yang cerdas, berakhlaqul karimah, dan berdaya saing dalam ilmu pendidikan baik secara teori dan praktisi.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan luas, kreatif, inovatif yang berlandaskan iman dan taqwa (IMTAQ) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Menghasilkan kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

2. Komite Penjaminan Mutu

Merupakan unsur pelaksana (eksekutif) yang berfungsi membantu Ketua dalam mengelola Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso, khususnya menjamin mutu kinerja pelaksanaan tugas pokok Perguruan Tinggi. KPM berada di bawah pimpinan, pengawasan, tanggung jawab Ketua, dan bertanggung jawab kepada Ketua. KPM bertugas memantau ketercapaian mutu internal. Lembaga ini yang bertanggung jawab dalam membangun dan memantau pelaksanaan sistem mutu internal, termasuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (audit) seluruh jenis dan kegiatan pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso. Tugas utama KPM adalah:

1. Merencanakan sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso;
2. Membuat perangkat kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
3. Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu;
4. Melaksanakan pelatihan sistem penjaminan mutu;
5. Melaksanakan sistem penjaminan mutu;
6. Memonitor dan mengevaluasi (meng-audit) pelaksanaan penjaminan mutu;
7. Melaporkan secara periodik pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada ketua;

8. Membantu program studi mempersiapkan diri untuk akreditasi BAN-PT, dengan KPM sebagai internal assessor di bawah koordinasi Wakil Ketua I;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal atas hibah dari pemerintah dan pihak lain, termasuk hal keuangan dengan bekerja sama dengan Wakil Ketua II.

Dalam sistem penjaminan mutu ini, Ketua bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi mutu akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso. Dalam pelaksanaan harian, sistem penjaminan mutu diemban oleh wakil Ketua I sebagai *Quality Management Representative* (QMR).

Dalam melaksanakan tugasnya di institusi dan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), KPM bekerja sama dengan Komite Penjaminan Mutu Jurusan atau Program Studi. Tugas utama Komite Penjaminan Mutu Jurusan atau Program Studi adalah:

1. Memastikan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan sistem yang direncanakan;
2. Mengendalikan dokumen;
3. Mengendalikan rekaman;
4. Melaksanakan tindak pencegahan (*preventive action*), dan
5. Melaksanakan tindak perbaikan (*curative action*).